



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT EVER SHINE TEX Tbk

TANGGAL 12 Agustus 2021

NOMOR 28.-

= SALINAN =

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT EVER SHINE TEX Tbk

Nomor: 28.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-08-2021 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu). ---
-Pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT EVER SHINE TEX Tbk**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Nomor: -----
33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang --
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) nomor: 43, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0956486 dan nomor: -----
AHU-AH.01.03-0956487, kemudian diubah dengan akta tanggal 05-04-2016 (lima April -----
dua ribu enam belas) nomor: 23, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, keduanya tanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam belas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0037634 dan AHU-AH.01.03-0037635, terakhir kali diubah dengan akta ---
tanggal 16-09-2020 (enam belas September dua ribu dua puluh) nomor: 39, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 21-09-2020 (dua --
puluh satu September dua ribu dua puluh) nomor: AHU-0064887.AH.01.02.TAHUN 2020, ,
sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta



tanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu delapan belas) nomor: 44, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 04-07-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) nomor: AHU-
AH.01.03-0218283 dan susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 1609-2020 (enam belas September dua ribu dua puluh) nomor: 38 dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 21-09-2020 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh) ----
nomor: AHU-AH.01.03-0388763 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----
-Berada di Hotel Ibis Styles, Jalan Fachrudin Nomor: 22 Tanah Abang, Jakarta, agar -----
membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat tersebut diadakan ----
pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut ---
"**Rapat**"). -----
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI: -----

1. **Nyonya EMMY RANOEWIDJOJO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-03-1955 dua --
belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok F/75, Rukun Tetangga 019, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor -----
Induk Kependudukan: 3174055203550003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden ----
Komisaris Perseroan. -----
2. **Tuan SUNG PUI MAN**, lahir di Taiwan, pada tanggal 02-02-1953 (dua Pebruari seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --
di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok F/75, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga -----
010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174050202530005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden --
Direktur Perseroan.

3. **Nyonya Doktoranda ERLIEN LINDAWATI SURIANTO (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis Doktoranda ERLIN LINDAWATI)**, lahir di Pekalongan, pada -----
tanggal 05-01-1957 (lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Muara Karang O.6 8 -----
nomor: 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----
Penjaringan, Nomor Induk Kependudukan: 3172014501570002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Perseroan.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pula via media elektronik adalah: -----

1. **Tuan Doktorandus ARYANTO AGUS MULYO**, lahir di Semarang, pada tanggal 25-
11-1957 (dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk -----
Blok G 1/37-38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, -----
Kecamatan Kembangan, Nomor Induk Kependudukan 3173082511570009; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris --
Independen Perseroan.
2. **Tuan PETER SUNG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-06-1984 (lima belas Juni -----
seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Permata Hijau Blok F/75, Rukun Tetangga
019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Nomor Induk Kependudukan: 3174051506840007; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Perseroan.
3. **Tuan MICHAEL SUNG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1990 (empat Nopember -
seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok F/75, Rukun Tetangga 019, Rukun -----
Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174050411900006; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ---
Perseroan.

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM:

1. **Nona DIAH IRIANTI**, lahir di Padang, pada tanggal 01-01-1983 (satu Januari seribu --
sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bogor, Gang Mekarjaya II Nomor: 12, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 008, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3271014101830021, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang -----
dibuat di bawah tangan, tertanggal 09-08-2021 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh
satu) bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----
tanggal hari ini, nomor: 27, selaku kuasa untuk dan atas nama: -----
-**Tuan SUNG PUI MAN** sebagaimana tersebut di atas, selaku Presiden Direktur dari --
Perseroan yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian sah mewakili Direksi ---
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT CAHAYA INTERKONTINENTAL, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----
anggaran dasarnya telah dimuat dalam:-----
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-08-2001 (dua puluh satu Agustus -----
dua ribu satu) nomor: 67, Tambahan nomor: 5453; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-12-2008 (dua belas Desember dua ----
ribu delapan) nomor: 100, Tambahan nomor: 27605; -----
-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 03-03-2020 (tiga Maret dua ribu dua puluh)
nomor: 15, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal 06-03-2020 (enam Maret dua ribu dua puluh) nomor: -----
AHU-0019792.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 20-03-2020 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh) nomor: --
68, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20-03-2020 (dua puluh ---
Maret dua ribu dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0155483; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ----

1.751.033.353 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh tiga ribu ----

2. **tiga ratus lima puluh tiga) saham** dalam Perseroan. -----

Masyarakat lainnya sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) saham dalam -----

Perseroan. -----

-Sebelum memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, nyonya ----

Emmy Ranoewidjojo mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang -----

diberikan sehingga dapat menyelesaikan rangkaian acara Rapat Umum Pemegang -----

Saham Tahunan Perseroan yang baru saja diselesaikan dengan lancar dan sukses. -----

Perlu disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan yang akan diselenggarakan adalah sama dengan tata tertib Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan tadi. -----

-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---

Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris, nyonya Emmy Ranoewidjojo selaku Presiden Komisaris Perseroan telah ditunjuk ---

untuk mengetuai dan memimpin jalannya Rapat ini (untuk selanjutnya disebut Pemimpin -----

Rapat). -----

-Kemudian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -----

penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui ---**

situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----

Perseroan pada tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) dan juga -----

telah melakukan **pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal -----**

21-07-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu) sehubungan dengan -----

pelaksanaan Rapat. -----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam situs web -

penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan tersebut -----

adalah sebagai berikut: -----

----- **LOGO** -----

PT EVER SHINE TEX Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Waktu : 11.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang

Ruang Sidomukti 1 Lt. 3

Jl. H. Fachruddin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang

Jakarta 10250

Mata Acara Rapat :

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Untuk mata acara RUPSLB merupakan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.evershinetex.com>) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Senin, tanggal 19 Juli 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu

eASY.KSEI, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes -----
(<https://akses.ksei.co.id/>). -----

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait -- pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting ----- Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada ----- laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain -- sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang -- akan hadir dalam Rapat secara fisik. -----
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang ----- saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat ----- menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan -- pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**. -----
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam ----- aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. -----
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -----
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut: -----
 - a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS -----
 - i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan ----- menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** pada aplikasi **eASY.KSEI**, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id; -
 - ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail ----- pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*; -----
 - iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam ----- **AKSes** untuk dapat mengakses tautan Rapat; -----

- iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui **AKSes Web** dan **AKSes Mobile**;
 - v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** harus melakukan *self registration* secara elektronik di **eASY.KSEI** melalui www.akses.ksei.co.id.
- b. Proses Registrasi
- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima

kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi ----- kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ----- Perseroan. -----

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau ----- memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh ----- Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 ----- (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** ----- paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang ----- saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal ----- pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. -----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara ----- elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan ----- apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima ----- kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta ----- kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -----

c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik -----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali ----- kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau ----- pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan -----

fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- d. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara

secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a

angka i – v.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan -- pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi -- hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan ---- pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham --- atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan ----- pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise* ----- *hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --- pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. ----- Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to* ---- *talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat ----- menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara ----- langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata ----- acaraRapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam ----- Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal ---- tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan --- Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau ----- penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) ---- Mozilla Firefox.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan ----- penyebaran risiko penularan virus COVID-19

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik ----- dalam Rapat :

a. **Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan ----- kesehatan sebagai berikut :**

- **Wajib membawa hasil pemeriksaan swab antigen atau PCR maksimal 1x24 jam.**
 - Menggunakan masker medis.
 - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Peseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Menerapkan jaga jarak/*physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- b. **Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan di atas.**
- c. Perseroan akan mengatur agar kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, Kantor Akuntan Publik, Pemegang saham dan Kuasa Pemegang saham serta Petugas Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2021

PT EVER SHINE TEX Tbk

DIREKSI

-Selanjutnya sesuai dengan pengumuman dan pemanggilan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat dalam situs-situs web sebagaimana diuraikan sebelum maka dapat disampaikan bahwa mata acara Rapat terdiri dari:

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

-Sebelum membuka Rapat ini, Pimpinan Rapat ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi kuorum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Dijawab oleh saya, Notaris perlu disampaikan bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berlaku ketentuan kuorum kehadirannya sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **1.751.039.153 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga) saham** dengan suara yang sah atau sama dengan **86,891% (delapan puluh enam koma delapan sembilan satu persen)** dari **2.015.208.720 (dua miliar lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham** yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan tadi telah dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-Kemudian Pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat.

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Notaris yang menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ever Shine Tex Tbk yang diadakan hari ini, Kamis, tanggal 12-08-2021 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat memulai dengan membahas **mata acara Rapat satu-satunya**, yaitu:

Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

-Pemimpin Rapat memberitahukan bahwa atas nama Direksi Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham terkait mata acara Rapat satu-satunya, dan mengusulkan:

- 1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.**
- 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.**
- 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.**

Demikian penjelasan atas mata acara Rapat satu-satunya.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini.

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Elektronik Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi -----
eAsy.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sesi tanya -----
jawab diakhiri. -----

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para -----
pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam ruangan ---
Rapat maupun yang tersambung melalui sistem *eAsy.KSEI* untuk dapat menyetujui usulan
keputusan yang disampaikan tadi.-----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, Pemimpin Rapat -----
menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak -
setuju atau abstain. Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada Notaris. -----

Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung ---
melalui sistem *eAsy.KSEI*, Pemimpin Rapat menanyakan apakah ada kuasa pemegang ---
saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui ---
sistem *eAsy.KSEI* untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun --
suara abstain atas usulan tersebut diatas, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat
menyetujui usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa karena tidak ada hal-hal lain yang ----
dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya mata
acara Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dinyatakan -----
selesai. -----

Sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 butir 3 anggaran dasar Perseroan, karena Berita Acara ----
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya baik Pimpinan Rapat maupun -----
Pemegang Saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah Rapat ini. -----

Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ever Shine Tex Tbk ini pada jam 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk Kependudukan: 3201134708640001;
2. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002;

keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 butir 3 anggaran dasar Perseroan.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris Jakarta



12 AUG 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn